



Islam dan Budaya: Subtansi Nilai-nilai Pendidikan dalam Tradisi Islam Halal Bihalal

Enny Satria^{1*}, Aziza Aryati²

¹ Sekolah Dasar Negeri 42 Seluma, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

ABSTRACT

Background: Halal Bihalal is a cultural tradition rooted in Indonesian Islamic society, serving as a means to reconcile relationships, resolve conflicts, and restore social harmony after the fasting month of Ramadan. This practice reflects deeply embedded social and spiritual values that warrant academic exploration. **Objective:** This study aims to investigate the educational values embedded within the Islamic tradition of Halal Bihalal as practiced in Indonesian society. **Method:** The research employed the Systematic Literature Review (SLR) method. Relevant journal articles were gathered using the Google Scholar database. The SLR process consisted of four key stages: planning, conducting, analysis, and synthesis. **Result:** Findings revealed that the Halal Bihalal tradition encapsulates a wide array of educational values, including religiosity, honesty, tolerance, discipline, hard work, creativity, independence, patriotism, respect, friendliness, peacefulness, love of reading, environmental awareness, social care, and responsibility. **Conclusion:** The study concludes that Halal Bihalal in Indonesian society demonstrates consistent characteristics in terms of community opinions, implementation methods, food, attire, uniqueness, and underlying purpose. It affirms that this tradition is inherently embedded in Indonesian cultural identity. **Contribution:** This research contributes to the understanding of how local Islamic traditions like Halal Bihalal serve as rich sources of character education, and it highlights their potential integration into broader educational and cultural studies.

ARTICLE HISTORY

Received: October 4, 2024

Revised: October 28, 2024

Accepted: November 20, 2024

Published: December 28, 2024

KEYWORDS

Islam; Culture;
Substance;
Educational Values;
Halal Bihalal Tradition

1. PENDAHULUAN

Nilai-nilai pendidikan adalah suatu bentuk kepercayaan, baik itu benar atau salah, dan pantas atau tidak, yang berkaitan dengan suatu lembaga atau pendidikan yang menjadi kebutuhan dasar seseorang yang berkaitan dengan aspek jasmaniyah dan rohaniyahnya. Nilai-nilai pendidikan adalah keyakinan yang berkaitan dengan suatu lembaga atau institusi pendidikan (Akrim, 2020). Nilai ini bisa benar atau salah, dan pantas atau tidak. Nilai-nilai pendidikan tersebut sangat penting bagi seseorang karena berkaitan dengan aspek jasmaniyah (tubuh) dan rohaniyah (jiwa). Dalam konteks ini, nilai-nilai pendidikan menjadi kebutuhan dasar bagi individu untuk mendapatkan pengalaman belajar yang bermanfaat. Semua nilai ini bertujuan untuk membentuk karakter siswa agar menjadi pribadi yang baik dan berakhlak mulia (Dwiputri, & Anggraeni, 2021). Nilai pendidikan tersebut dapat juga didapatkan melalui budaya atau tradisi yang ada di sekitar kehidupan manusia.

Budaya Halal Bihalal merupakan salah satu tradisi yang terjadi di Indonesia berkat keberadaan Islam. Biasanya, tradisi ini dilakukan menjelang atau setelah hari raya Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Uniknya, meskipun budaya ini lahir karena agama Islam, namun dalam Islam sendiri di negara lain bahkan dengan mayoritas Muslim tidak pernah menggunakan istilah Halal Bihalal untuk merujuk pada hal-hal yang terkait dengan tradisi tersebut.

* Korespondensi Penulis: Enny Satria, enysatria@gmail.com

Sekolah Dasar Negeri 42 Seluma, Indonesia

Address: Padang Peri, Padang Peri, Kec. Semidang Alas Maras, Kab. Seluma, Indonesia

How to Cite this Article:

Satria, E., Aryati, A. (2024). Islam dan Budaya: Subtansi Nilai-nilai Pendidikan dalam Tradisi Islam Halal Bihalal. *Indonesian Journal of Research in Islamic Studies*, 1(2), 1-8. <https://ojs.aeducia.org/index.php/ijris/article/view/216>



Copyright © 2024 by the author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

Selain itu, karena perkembangan zaman yang semakin maju, budaya Halal Bihalal kemudian menjadi sebuah tradisi yang diikuti oleh beberapa orang dari agama lain di Indonesia. Artinya, bukan hanya umat muslim saja yang melaksanakan budaya ini tetapi juga ada beberapa orang dari agama lainnya ikut serta dalam acara Halal Bihalal (Nisvilyah, 2013).

Halal Bihalal merupakan suatu bentuk aktivitas yang mengantarkan para pelakunya untuk meluruskan kembali, menghangatkan hubungan yang tadinya membeku sehingga cair kembali, melepaskan ikatan yang membelenggu serta menyelesaikan masalah-masalah yang menghadang terjalannya keharmonisan hubungan. Sedangkan dalam pandangan lain sebagaimana kutipan dari jurnal episteme dijelaskan bahwa Halalbi halal, secara harfiah, berarti legal menurut hukum, sah oleh sah, diizinkan oleh diizinkan. Halal bi halal, khususnya, berarti diizinkan untuk saling memaafkan. Sedangkan secara umum Halal Bihalal adalah sebuah pesta unik yang digelar di Indonesia yang dipadukan dengan berbagai tradisi lokal dengan tindakan cara berjabat tangan, saling meminta maaf, dan makan bersama yang bertujuan untuk mengembalikan dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Dengan memberikan segudang manfaat tentunya hal tersebut merupakan suatu pendidikan bagi tata cara kehidupan manusia agar memperoleh kehidupan yang harmonis, tentram dan damai (Assidiqi, 2020).

Makna lebih mendalam tentang halal bihalal ditinjau dari pelafalannya terdapat pengulangan kata halal, yang di tengahnya terdapat satu huruf (kata penghubung) yaitu ba" (baca/bi) (Shihab, 2018, p. 317). Sedangkan istilah halal bihalal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki makna maaf memaafkan setelah menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, yang biasa diadakan dalam sebuah tempat oleh sekelompok orang (. Jadi, halal bihalal merupakan suatu tradisi berkumpul sekelompok orang Islam di Indonesia dalam suatu tempat tertentu untuk saling bersalaman sebagai ungkapan saling memaafkan agar yang haram menjadi halal. Umumnya, kegiatan ini diselenggarakan setelah melakukan solat Idul Fitri. Kadang-kadang, acara halal bihalal juga dilakukan di harihari setelah Idul Fithri dalam bentuk pengajian, ramah tamah atau makan bersama (Kalundang, 2020).

Apabila di tinjau dari pemetaan nilai-nilai pendidikan sendiri maka ada beberapa nilai yang berhubungan dengan budaya halal bihalal antara lain (1) nilai pendidikan budi pekerti, Nilai pendidikan budi pekerti ini menyangkut nilai yang berhubungan erat dengan moralitas seseorang yang bersumber dari apa yang ada dalam masyarakat dengan ciri-ciri bisa membedakan baik buruk, sopan dan tidak sopan serta terpuji dan tidak terpuji; (2) nilai pendidikan social, Dalam hal ini berhubungan dengan membimbing seseorang untuk dapat hidup dan menyesuaikan diri dengan orang lain serta memiliki sikap yang baik terhadap orang lain, menganggap orang lain sebagai diri sendiri, dan bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain; (3) nilai pendidikan religi (Agama), Nilai ini merupakan usaha membimbing seseorang agar melakukan sesuatu dengan ajaran agama, patuh pada perintah Allah, mengerjakan perintah dan menjauhi larangan-Nya; (4) nilai-nilai Pendidikan kewarganegaraan, yaitu Nilai lebih kepada nilai yang berkaitan dengan Negara baik dalam hal yang sifatnya pemerintahan atau kecintaan dan lainnya (Assidiqi, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki makna nilai pendidikan yang terkandung dalam tradisi Islam Halal Bihalal. Dalam penelitian ini, akan dievaluasi apakah tradisi tersebut bermanfaat untuk diterapkan atau justru berdampak buruk pada masyarakat. Peneliti akan memperhatikan aspek-aspek penting dari tradisi Halal Bihalal dan mencoba mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan yang dapat diambil dari praktik tersebut. Selain itu, peneliti juga akan mengevaluasi dampak sosial dan budaya dari tradisi ini dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai potensi kebaikan dan keburukan dari praktik Islam Halal Bihalal serta memberikan masukan bagi masyarakat dalam mempertimbangkan pelaksanaannya di masa depan.

2. METODE

2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) yang merupakan proses review terencana untuk menjawab pertanyaan penelitian secara sistematis dan eksplisit. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengidentifikasi, menyeleksi, dan mengevaluasi kritis hasil dari studi-studi sebelumnya yang berkaitan dengan objek penelitian yang ditentukan. Metode SLR terdiri dari enam tahapan, yaitu: perencanaan, pencarian literatur, penilaian kriteria inklusi dan eksklusi, penilaian kualitas, pengumpulan data, dan analisis data.

2.2 Sumber Data

Literatur yang dikumpulkan dalam penelitian SLR (artikel jurnal) dengan menggunakan pencarian database Google Scholar. Jurnal yang dimasukkan dalam penelitian umumnya jurnal yang memenuhi kriteria inklusi yang kemudian diverifikasi dan dianalisis. Data yang akan digunakan dalam penelitian SLR berupa data sekunder, yaitu data yang diambil bukan dari penelitian langsung tetapi diperoleh dari hasil penelusuran ulang yang telah dilakukan

oleh peneliti sebelumnya. Sumber data sekunder yang diperoleh berupa artikel jurnal yang dapat dipublikasikan ulang baik nasional maupun internasional dengan judul penelitian yang telah ditentukan (Utomo et al., 2023).

Fokus literatur yang dikaji pada penelitian ini yaitu artikel tentang nilai-nilai pendidikan dalam tradisi islam halal bihalal, keseluruhan artikel diperoleh dari jurnal nasional dan internasional. Proses pemilihan artikel dilakukan secara ketat dan berdasarkan kriteria yang telah di tentukan oleh peneliti.

2.3 Kriteria Inklusi

Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah artikel jurnal tentang nilai-nilai pendidikan dalam tradisi islam halal bihalal. Kriteria inklusi yang dirumuskan oleh peneliti meliputi (1) Diterbitkan dalam bahasa Indonesia; (2) Dite-rbitkan dalam 10 tahun terakhir; (3) Kerangka artikel atau jurnal merupakan hasil penelitian (Populasi/masalah, Isu yang diminati, hasil yang dicapai); (4) Jenis artikel adalah Artikel Jurnal; (5) Ketersediaan teks adalah Full Text; (6) Desain penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian analitik dan eksperimental; (7) Variabel yang diteliti dalam artikel adalah nilai-nilai pendidikan dalam tradisi islam halal bihalal.

2.4 Tahapan Penelitian

Kajian SLR melalui tiga tahapan meliputi (1) *planing*, tahap ini berupa proses mengidentifikasi apa yang dibu-tuhkan pada proses studi literatur; (2) *conducting*, tahap ini berupa proses pencarian atau pengumpulan sumber-sumber literatur; (3) *analysis*, pada tahap ini berupa proses menganalisis hasil bahan-bahan literatur melalui analisis deskriptif dan tematik; (4) *synthesis*, pada tahap ini berupa proses diskusi hasil studi literatur yang telah dilakukan (reporting) (Utomo & Pahlevi, 2023).

Pelaksanaan penelitian ini peneliti menggunakan lima langkah yaitu (1) tahap pertama dalam metode SLR adalah perencanaan di mana peneliti menentukan objek penelitian yang akan ditinjau; (2) tahap kedua adalah pen-carian literatur di mana peneliti mencari dan mengumpulkan sumber-sumber informasi yang relevan dengan objek penelitian; (3) tahap ketiga, penilaian kriteria inklusi dan eksklusi dilakukan untuk memilih sumber-sumber infor-masi yang sesuai dengan tujuan penelitian; (4) tahap keempat adalah penilaian kualitas di mana sumber-sumber in-formasi dipilih berdasarkan kriteria tertentu seperti validitas dan reliabilitas studi; (5) kelima adalah pengumpulan data di mana data yang diperoleh dari sumber-sumber informasi tersebut dikumpulkan untuk kemudian dianalisis pada tahap keenam yaitu analisis data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.2 Hasil

3.1.1 Hasil Literature Review

Data hasil literature review yang telah dilakukan peneliti melalaui proses seleksi dan pemilihan artikel menghasilkan 10 artikel review, kesepuluh artikel tersebut dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Literute Review

No	Penulis, Judul dan Jurnal	Metode Penelitian	Hasil
1	Faidi, A. (2020). Pendidikan Toleransi Terhadap Remaja Muslim dan Kristen di Salatiga (Studi Terhadap Perayaan Halal Bihalal dan Natal Bersama di Desa Pengilon Mangunsari Sidomukti Kota Salatiga). Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam, 12(2), 134-150.	Penelitian kualitatif	Perayaan Natal dan Halal-Bihalal “bersama”, selain berfungsi sebagai ritual keberagamaan, juga bermakna sebagai media pendidikan toleransi terhadap kalangan anak-anak dan remaja
2	Fuadi, S. I., & El Syam, R. S. (2023). Esensi Kesalehan Sosial dalam Tradisi Halalbihalal di Indonesia. Journal of Creative Student Research, 1(3), 12-20.	Penelitian kualitatif	Tradisi halal bihalal merupakan implementasi dari kesalehan sosial, dimana difungsikan sebagai penyempurna dari kesalehan individu yang telah ditempa sebelumnya selama satu bulan penuh di bulan Ramadhan
3	Zulfikar, E. (2018). Tradisi Halal Bihalal dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis. Jurnal Studi Al-Qur'an, 14(2), 127-150.	Studi Pustaka	Halal bihalal juga dianggap sebagai ajang komunikasi produktif antar berbagai komponen bangsa yang dilaksanakan dengan suka cita dan dibentuk secara seremonial yang diikuti oleh sekelompok warga dari berbagai macam agama, ras dan suku

No	Penulis, Judul dan Jurnal	Metode Penelitian	Hasil
4	Yasin, M., & Widyanti, E. (2023) . Acara Halal Bihalal Sebagai Upaya Mempererat Hubungan Kekeluargaan. MAYARA: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(2), 43-52.	Participatory Action Research	Halal bihalal dapat meningkatkan keeratan keluarga melalui Berkomunikasi secara rutin saling menanyakan kabar, mempererat ikatan emosional dan Menyambung tali silaturahmi dalam acara keagamaan dengan memperkuat ikatan melalui persamaan minat dan keyakinan Masyarakat memiliki kearifan dan kreatifitas dalam memelihara harmoni di lingkungannya. Pranata sosial dan keagamaan dapat menjadi piranti bagi penguatan toleransi dan kerukunan bersama manakala pranata tersebut dimiliki secara bersama-sama.
5	Rahmawati, A., & Haryanto, J. T. (2020) . Penguatan toleransi dan identitas sosial melalui halalbihalal lintas agama pada masyarakat kampung Gendingan, Yogyakarta. Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi), 6(1), 33-47.	Penelitian kualitatif	Halal bihalal secara eksistensinya menjadi salah satu sarana dalam membangun hidup kerukunan di tengah-tengah masyarakat majemuk. Membangun silaturahmi di dalam kehidupan beragama melalui halal bihalal menjadi pilihan dan dapat memberikan kontribusi yang sangat besar ditengah-tengah merajut kerukunan dan kebersamaan
6	Kalundang, A. (2020) . Merajut Kebersamaan dalam Praktik Halal Bihalal di Mesjid Al-Muhajirin Kema Satu di Tengah Masyarakat Majemuk. Mello: Jurnal Mahasiswa Kristen, 1(2), 1-9.	Penelitian kualitatif	Tradisi halal bihalal yang dilakukan secara rutin sebagai media penguat antar agama.
7	Nafi'i, W., & Kholifah, F. U. (2021) . Halal Bihalal Setelah Hari Lebaran Di Perum Grisimai Blok C Ponorogo Perspektif Hukum Islam. Opinia de Journal, 1(1), 19-38.	Pendekatan kualitatif	Penggunaan zakat fitrah untuk makan bersama pada acara halal bihalal di Kecamatan Aek Bilah, sudah menjadi kebiasaan, merupakan hasil musyawarah dan kesepakatan masyarakat.
8	Rambe, N., & Permata, C. (2024) . Hukum Penggunaan Zakat Fitrah untuk Acara Halal Bihalal Perspektif Mazhab Syafi'i: Studi Kasus Kecamatan Aek Bilah, Kabupaten Tapanuli Selatan. Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, 6(1), 1226-1236.	<i>Living case approach dan conceptual approach</i>	Penyelenggaraan acara halalbihalal yang semarak di dalam bulan syawal pada hari raya Idul Fitri dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh banyak undangan, dengan agenda khusus untuk saling bermaaf-maafan di antara sesama yang di hadiri oleh sebagian kalangan.
9	Husna, M. (2019) . Halal Bihalal Dalam Perspektif Adat Dan Syariat. PERADA, 2(1), 45-56.	Literature review	Tradisi halal bi halal merupakan tradisi yang dilakukan oleh warga muslim Indonesia tiap tahun. Tradisi ini mengandung makna mempererat hubungan silaturahmi dengan cara saling memberi maaf dan menerima maaf yang dilakukan secara langsung.
10	Napsiah, N., & Sanityastuti, M. S. (2020) . Perubahan Interaksi Sosial Acara Halal bi Halal pada Masa Pandemi Covid-19 di FISHUM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Fikrah, 8(2), 295-310..	Studi deskriptif	Acara halal bi halal menjadi tradisi yang tak terpisahkan saat lebaran. Makna halal bihalal adalah kekusutan, kekeruhan atau kesalahan yang selama ini dilakukan dapat dihalalkan kembali. Artinya, semua kesalahan melebur, hilang, dan kembali sedia kala.
11	Utami, I. (2020) . Tradisi Ramadahan dan Lebaran di Tengah Covid-19. Annizom, 5(2).	Library research	Acara Halal Bi Halal menjadi upaya yang dijalankan oleh guru Pendidikan Agama Islam untuk memperkuat pendidikan agama Islam. Penting untuk dicatat bahwa banyak dari
12	Suliantika, S., & OK, A. H. (2023) . Penguatan Pendidikan Agama Islam Bagi Siswa Minoritas Muslim. Jurnal	Studi kasus	

No	Penulis, Judul dan Jurnal	Metode Penelitian	Hasil
	Pendidikan Islam Al-Ilmi, 6(2), 325-334.		kegiatan ini dilaksanakan dalam konteks kelompok, sehingga memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi dalam suasana yang mendukung dan memperkuat pemahaman agama mereka.

3.1.2 Memahami makna Budaya Halal Bihalal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya Halal Bihalal yang ada di Indonesia merupakan sebuah tradisi yang dilakukan oleh orang Muslim untuk memperkuat persaudaraan. Budaya ini berbeda dengan negara lain karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi, agama, dan masyarakat yang khas dari Indonesia. Menurut M. Quraish Shihab, Halal Bihalal memiliki dua pandangan dari segi hukum. Teori menyatakan bahwa budaya dikembangkan oleh kelompok yang terbentuk karena faktor seperti ekonomi, politik, agama, suku dan lainnya yang mendorong menjadikan budaya sebagai produksi dan sirkulasi dari rasa, makna, dan kesadaran yang memiliki asas kehidupan yang berkonsep historis. Dalam konteks Indonesia, Halal Bihalal menjadi sebuah acara penting setelah lebaran atau Idul Fitri. Acara ini biasanya dilakukan oleh keluarga besar atau komunitas sebagai ajang silaturahmi dan mempererat hubungan sesama umat muslim. Selain itu, budaya Halal Bihalal juga menjadi sebuah ikon budaya Indonesia yang unik dan khas

3.1.3 Faktor faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Budaya Halal Bihalal

Faktor-faktor seperti ekonomi, politik, agama, suku bangsa serta lingkungan sosial mempengaruhi perkembangan dan eksistensi budaya Halal Bihalal di Indonesia. Dalam hal ekonomi misalkan, acara Halal Bihalal bisa menjadi ajang networking bagi para pengusaha untuk saling bertukar informasi bisnis atau mencari peluang kerjasama baru. Hal serupa juga dapat ditemukan dalam faktor agama dimana acara ini menjadi wadah bagi umat muslim untuk bersilaturahmi antar sesama umat muslim tanpa terhalangi perbedaan latar belakang apapun itu. Sedangkan pada faktor politik dan suku bangsa dapat diartikan sebagai upaya untuk mengurangi polarisasi dan meningkatkan solidaritas antar kelompok masyarakat. Kegiatan halal bihalal yang dilakukan pada dasarnya merupakan bagian penting dari keberagaman budaya Indonesia serta memiliki peranan dalam meningkatkan persaudaraan dan solidaritas antar umat muslim di Indonesia maupun di seluruh dunia.

3.2 Pembahasan

Budaya Halal Bihalal sendiri merupakan sebuah budaya yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Budaya ini merupakan perpaduan antara agama Islam dan juga tradisi nusantara yang terbentuk suatu faktor baik ekonomi, politik, agama, suku, dan lainnya. Dalm budaya Halal Bihalal tentu di dalamnya menganut nilai-nilai pendidikan yang dapat kita pelajari. Hasil temuan mengungkap bahwa dalam tradisi islam halal bihalal memiliki empat subtansi nilai-nilai pendidikan, keempat substansi nilai pendidikan dijelaskan berikut:

Pertama, ketuhanan atau religius. Dalam hal ketuhanan atau cinta keagamaan ini dalam budaya Halal Bihalal dapat kita lihat dari adanya Halal Bihalal tersebut. Adanya Halal Bihalal ini disebabkan karena adanya hari raya baik itu Idul Fitri dan adha yang dimulai dari kegiatan keagamaan. Halal Bihalal baik hari raya Idul Fitri dan Adha itu mengandung nilai pendiikan yakni ketuhanan atau cinta agamanya, sebab tak mungkin orang melakukan semuanya itu tanpa adanya cinta tersebut. Untuk aspeknya sendiri yaitu aspek keagaamaan.

Kedua, cinta tanah air. Dalam hal cinta tanah air ini dapat kita kaitkan dengan nama Halal Bihalal sendiri disertai pelaksanaannya. Dimana dalam hal ini semua itu tidak lupa dengan tradisi lokal yang ada di Indonesia terutama masyarakatnya sendiri. Dalam Halal Bihalal di masyarakat jawa tradisi atau budayanya dalam Halal Bihalal terletak dari cara pelaksanaan. Misalnya saja, adanya selamatan bersama, adanya mengantar kotakan, adanya ciri khas selamatn dll disitu pasti ada hal-hal budaya lokak.

Ketiga, bersahabat dan komunikatif. Budaya Halal Bihalal yang menunjukkan nilai persahabatan dan komunikatif yang baik dapat ditunjukkan dalam banyak hal seperti: adanya saling mengantarkan kotakan berisi makanan ke masing-masing tetangga dan saudara atau berkumpul bersama, adanya silaturahmi ketika waktu Halal Bihalal, persaudaraan setelahnya semakin kuat dan bahkan komunikasi dengan tanda bahagia dan senyum juga dilakukan oleh masyarakat, serta adanya kekompakan melaksanakan sesuatu missal menghiasi jalan atau Mushalla dan lainnya. Hal tersebut tentu tidak akan berjalan jika tidak adanya persahabatan dan komunikatif yang baik antar elemen masyarakat. Aspek yang terkandung dari nilai persahabatan dan komunikatif adalah aspek sosial, dikarenakan berhubungan dengan orang lain untuk melakukan sesuatu.

Keempat, cinta damai. Dalam budaya Halal Bihalal tentu kedamaian menjadi kunci yang diinginkan. Tujuan Halal Bihalal sendiri adalah mendamaikan sesuatu yang semula tidak erat menjadi erat, semula putus menjadi sambung, dan diharapkan setelahnya terjadi kekompakan yang damai dengan baik. Dan nilai inipun dalam budaya Halal Bihalal ada dan menjadi salah satu tujuannya, sehingga dapat dikatakan bahwa budaya Halal Bihalal memiliki nilai cinta damai. Sebab tak mungkin orang bisa bersilaturahmi dengan tenang jika ia tidak merasakan kedamaian setelahnya. Aspek nilai ini adalah keagamaan dan kenegaraan, sebab keduanya merupakan aspek yang menjunjung tinggi cinta damai tersebut.

Jika dilihat dari unsur pendidikan bahwa nilai-nilai dalam budaya Halal Bihalal diatas adalah nilai pendidikan. Hal ini sebagaimana esensi pendidikan adalah usaha sadar membina dan mengembangkan pribadi manusia, baik menyangkut aspek jasmaniyah dan rohaniyah. Semuanya yang ada dari dua belas nilai budaya Halal Bihalal diatas memiliki unsur membina dan mengembangkan pribadi manusia baik secara jasmaniyah dan rohaniyah yang mereka semua lakukan dalam bentuk kenyataan. Jadi ini membuktikan bahwa budaya Halal Bihalal bukan budaya yang tak memiliki mamfaat. Malah di dalamnya memiliki nilai pendidikan yang sesuai dengan esensi pendidikan tersebut

Nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam budaya Halal Bihalal adalah nilainilai yang selaras dengan esensi pendidikan. Nilai-nilai pendidikan dalam budaya Halal Bihalal tersebut terdapat lima belas (15) nilai pendidikan. Dimana lima belas nilai pendidikan tersebut meliputi : religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif berpikir, mandiri, cinta tanah air, menghargai, bersahabat dan komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.

Berdasarkan hasil analisis mengenai budaya Halal Bihalal di masyarakat temuan menunjukkan bahwa: Budaya Halal Bihalal di masyarakat Indonesia secara umum memiliki kesamaan baik dari segi pendapat, pelaksanaan, makanan, pakaian dan keunikan serta tujuannya. Pendapat disini menyatakan budaya Halal Bihalal adalah budaya masyarakat Indonesia.

4. IMPLIKASI PENELITIAN

Hasil temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai novelty bagi para pembaca dan peneliti masa depan sehubungan dengan nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam tradisi islam halal bihalal. Tradisi halal bihalal dapat dimaknai sebagai media dalam membangun kerukunan antar sesama di tengah-tengah keberagaman. Serta dapat membangun perdamaian dalam berbagai macam perbedaan karena konflik menjadi panggilan bersama untuk dilakukan sebagai kesadaran hidup rukun. Tradisi halal bihalal memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam membangun kebersamaan antar masyarakat, melalui halal bihalal dapat tercipta dan terbangun silaturahmi atau hubungan masyarakat.

5. REKOMENDASI PENELITIAN

Peneliti selanjutnya dapat mengkaji potensi Halal Bihalal sebagai bentuk pendidikan nonformal dalam pembentukan karakter dan nilai moral masyarakat. Seperti studi kasus pada komunitas tertentu dengan pendekatan wawancara dan observasi. Melalui penelitian tersebut dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana tradisi Halal Bihalal tidak hanya sebagai tradisi budaya, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran nilai-nilai Islam yang relevan di berbagai konteks masyarakat.

6. KESIMPULAN

Budaya Halal Bihalal memiliki substansi dalam nilai-nilai pendidikan dimana merupakan sebuah budaya yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Budaya ini merupakan perpaduan antara agama Islam dan juga tradisi nusantara yang terbentuk suatu faktor baik ekonomi, politik, agama, suku, dan lainnya. Budaya Halal Bihalal di masyarakat Indonesia secara umum memiliki kesamaan baik dari segi pendapat, pelaksanaan, makanan, pakaian dan keunikan serta tujuannya. Pendapat disini menyatakan budaya Halal Bihalal adalah budaya masyarakat Indonesia. Dalam budaya Halal Bihalal tentu di dalamnya menganut nilai-nilai pendidikan yang dapat kita pelajari. Hasil temuan mengungkapkan bahwa dalam tradisi islam halal bihalal memiliki empat subtansi nilai-nilai pendidikan, keempat substansi nilai pendidikan meliputi (1) ketuhanan atau religius; (2) cinta tanah air; (3) bersahabat dan komunikatif; (4) cinta damai.

Halal Bihalal mengandung nilai-nilai religius yang mendalam, seperti keikhlasan, introspeksi diri, dan saling memaafkan. Tradisi ini mencerminkan ajaran Islam tentang pentingnya mempererat hubungan dengan Allah (habluminallah) melalui perbaikan hubungan dengan sesama manusia (habluminannas). Tradisi Halal Bihalal berperan sebagai media pembelajaran karakter yang mengajarkan nilai kejujuran, kerendahan hati, kasih sayang, dan

toleransi. Praktik saling memaafkan memperkuat mentalitas positif dan meningkatkan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Halal Bihalal tidak hanya mempererat silaturahmi tetapi juga menjadi sarana pendidikan sosial yang mendorong terciptanya hubungan harmonis di antara individu dari berbagai latar belakang. Tradisi ini mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dan kebersamaan.

Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada kolega/rekan sejawat di Sekolah Dasar Negeri 42 Seluma yang telah banyak memberikan saran dan masukan dalam proses pengumpulan data dan penyelesaian penelitian ini.

Pernyataan Kontribusi Penulis

Para penulis menyatakan dengan tanggungjawab secara penuh terhadap keseluruhan data yang telah peneliti susun dan laporkan dalam artikel ini. Semua penulis mendiskusikan hasil penelitian dan berkontribusi pada naskah akhir

Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa kami tidak memiliki potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepenulisan, dan/atau publikasi artikel ini.

Pernyataan Persetujuan Etis

Para Penulis menyatakan bahwa penelitian ini merupakan literature review dan tidak melibatkan partisipan manusia, data pribadi, maupun subjek lain. Oleh karena itu, penelitian ini tidak memerlukan persetujuan etik dari komite etik penelitian. Seluruh proses penelitian dilakukan sesuai dengan standar etika akademik, dengan menjunjung tinggi kejujuran ilmiah, integritas, dan penggunaan sumber yang sah secara etis.

REFERENSI

- Akrim, A. (2020). Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Observatorium. *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, 6(1), 1-10. <https://doi.org/10.30596/jam.v6i1.5224>
- Assidiqi, A. H. (2020). *Nilai-nilai pendidikan dalam budaya Halal Bihalal di Indonesia: Studi Masyarakat Jawa* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). <http://etheses.uin-malang.ac.id/20865/>
- Dwiputri, F. A., & Anggraeni, D. (2021). Penerapan Nilai Pancasila dalam Menumbuhkan Karakter Siswa Sekolah Dasar yang Cerdas Kreatif dan Berakhlak Mulia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1267-1273. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1097>
- Faidi, A. (2020). Pendidikan Toleransi Terhadap Remaja Muslim dan Kristen di Salatiga (Studi Terhadap Perayaan Halal Bihalal dan Natal Bersama di Desa Pengilon Mangunsari Sidomukti Kota Salatiga). *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 12(2), 134-150. <https://doi.org/10.30596/intiqad.v12i2.5089>
- Fuadi, S. I., & El Syam, R. S. (2023). Esensi Kesalehan Sosial dalam Tradisi Halalbihalal di Indonesia. *Journal of Creative Student Research*, 1(3), 12-20.
- Husna, M. (2019). *Halal Bihalal Dalam Perspektif Adat Dan Syariat*. *PERADA*, 2(1), 45-56. <https://doi.org/10.35961/perada.v2i1.29>
- Kalundang, A. (2020). Merajut Kebersamaan dalam Praktik Halal Bihalal di Mesjid Al-Muhajirin Kema Satu di Tengah Masyarakat Majemuk. *Mello: Jurnal Mahasiswa Kristen*, 1(2), 1-9. <https://ejournal-iakn-manado.ac.id/index.php/mello/article/view/1316>
- Kalundang, A. (2020). Merajut Kebersamaan dalam Praktik Halal Bihalal di Mesjid Al-Muhajirin Kema Satu di Tengah Masyarakat Majemuk. *Mello: Jurnal Mahasiswa Kristen*, 1(2), 1-9. <https://ejournal-iakn-manado.ac.id/index.php/mello/article/view/1316>
- Nafi'i, W., & Kholifah, F. U. (2021). Halal Bihalal Setelah Hari Lebaran Di Perum Grisimai Blok C Ponorogo Perspektif Hukum Islam. *Opinia de Journal*, 1(1), 19-38. <https://doi.org/10.35888/opinia.v1i1.2>
- Napsiah, N., & Sanityastuti, M. S. (2020). Perubahan Interaksi Sosial Acara Halal bi Halal pada Masa Pandemi Covid-19 di FISHUM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Fikrah*, 8(2), 295-310. <http://dx.doi.org/10.21043/fikrah.v8i2.7633>

- Nisvilyah, L. (2013). Toleransi antarumat beragama dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa (studi kasus umat Islam dan Kristen Dusun Segaran Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto). *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 1(1), 382-396. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v2n1.p382-396>
- Rahmawati, A., & Haryanto, J. T. (2020). Penguatan toleransi dan identitas sosial melalui halalbihalal lintas agama pada masyarakat kampung Gendingan, Yogyakarta. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 6(1), 33-47. <https://journal.blasemarang.id/index.php/smart/article/view/988/445>
- Rambe, N., & Permata, C. (2024). Hukum Penggunaan Zakat Fitrah untuk Acara Halal Bihalal Perspektif Mazhab Syafi'i: Studi Kasus Kecamatan Aek Bilah, Kabupaten Tapanuli Selatan. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(1), 1226-1236. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i1.5780>
- Shihab, m. Q. (2018). *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan
- Suliantika, S., & OK, A. H. (2023). Penguatan Pendidikan Agama Islam Bagi Siswa Minoritas Muslim. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 6(2), 325-334. <https://doi.org/10.32529/al-ilm.v6i2.2816>
- Utami, I. (2020). Tradisi Ramadhan dan Lebaran di Tengah Covid-19. *Annizom*, 5(2). <http://dx.doi.org/10.29300/nz.v5i2.3453>
- Utomo, P., & Pahlevi, R. (2023). Peran Teman Sebaya sebagai Moderator Pembentukan Karakter Anak: Systematic Literature Review. *INSPIRATIF: Journal of Educational Psychology*, 1(1), 1-8. Diambil dari <https://jurnal.yoii.ac.id/index.php/inspiratif/article/view/35>
- Utomo, P., Isa, N. J. M., & Ilhamuddin, M. F. (2023). Multicultural Counseling in the 21st Century: A Paradigm and Framework for Professional Counseling Services. *Indonesian Journal of Guidance and Counseling Research*, 1(2), 51-65. <https://ejournal.aecindonesia.org/index.php/ijgcr/article/view/102>
- Yasin, M., & Widyanti, E. (2023). Acara Halal Bihalal Sebagai Upaya Mempererat Hubungan Kekeluargaan. *MAYARA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 43-52. <https://miftahul-ulum.or.id/ojs/index.php/mayara/article/view/23>
- Zulfikar, E. (2018). Tradisi Halal Bihalal dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 14(2), 127-150. <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jsq/article/view/7122>

Informasi Artikel

Pemegang Hak Cipta:

© Satria, E., Aryati, A. (2024)

Hak Publikasi Pertama:

Indonesian Journal of Research in Islamic Studies

Info artikel:

<https://ojs.aeducia.org/index.php/jgmds/article/view/156>

Jumlah Kata: 6625

Penafian/Kebijakan Penerbit:

Pernyataan, opini, dan data yang terkandung dalam semua publikasi merupakan tanggung jawab masing-masing penulis dan kontributor, dan bukan merupakan tanggung jawab AEDUCIA dan/atau editor. AEDUCIA tetap netral sehubungan dengan klaim yurisdiksi dalam peta yang dipublikasikan dan afiliasi kelembagaan.

Artikel ini dilisensikan di bawah **CC BY-SA 4.0**